

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu : pertama melalui administrasi dalam tahap ini petugas UPK membuat daftar tunggakan, kedua melalui kegiatan kunjungan dengan membuat rencana kerja penagihan.
2. Proses penyelesaian kredit macet apabila Kelompok SPP atau Anggota yang melakukan kredit macet adapun proses penyelesaiannya adalah *Rescheduling* , *Reconditioning*, *Restructuring*, Kombinasi yaitu penggabungan antara *Rescheduling* , *Reconditioning*, *Restructuring*. Dan apabila hal itu belum membuahkan hasil maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum ke pengadilan.
3. Menurut jenisnya Pinjaman PNPM tersebut ini sejalan dengan Syariat Islam kerana sudah di tentukan oleh akad,

sesuai akad yang telah di Dalam Syariat Islam bermuamalah itu terikat dengan akad. Akad yang ada di PNPM Kecamatan Pontang dikategorikan dalam *aqd ta'awun* yaitu akad tolong menolong karena PNPM merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan melainkan adalah program Pemerintah yang membantu untuk mengentaskan kemiskinan.

## **B. SARAN**

1. Perlu pengawasan dari badan PNPM dalam Program agar mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah.
2. Perlu adanya kesadaran kelompok, tentang problematika yang terjadi dalam program PNPM mandiri untuk bekerjasama secara professional dan melaksanakan aturan yang berlaku.
3. Perlunya penambahan wawasan tentang sistem kerja peminjaman dan riba karena pemakaian riba lebih banyak mudhorotnya
4. Pinjaman ini diharapkan bisa memberi pengarahan kepada nasabah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal perekonomian